

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 2006 SERI E NOMOR: 7

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA WAKIL GUBERNUR
GUBERNUR SULAWESI TENGAH ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah, perlu diatur tugas dan wewenang Wakil Gubernur selain yang telah diatur dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang kepada Wakil Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
WAKIL GUBERNUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Wewenang yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan :

- a. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- b. Investasi dan Promosi Daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan dan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah

- d. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
- e. Upaya penanggulangan bahaya narkoba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Juni 2006
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd +Cap

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 26 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd +Cap

GUMYADI

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 10
TAHUN 2006 SERI D NOMOR : 8

